

Perjanjian Utang Memerlukan Pengawasan dari DPR

Arimbi Heroepoetri.,S.H.,LL.M
Jakarta, 23 Mei 2018

Lembaga – lembaga Keuangan Internasional seperti Bank Dunia (World Bank/WB), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menerapkan sistem keanggotaan, sehingga Negara-negara anggota dapat memberi pinjaman (kreditur), ataupun menerima pinjaman (debitur). Indonesia telah menjadi anggota WB/IMF sejak tahun 1954¹ (walaupun di tengah jalan sempat menarik diri melalui UU No. 1 Thn 1966, kemudian kembali menjadi anggota melalui UU no 9 Thn. 1966).² Demikian juga dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Indonesia telah menjadi anggota ADB sejak tahun 1966 melalui UU no. 8 Thn 1966.³ Sejak itu WB telah memberikan pinjaman sebesar 221,57 triliun untuk 567 proyek, dan ADB sebesar 3.524,63 juta USD (Rp. 47,65 triliun) untuk 920 proyek⁴ ke Indonesia. Pinjaman dari Bank Dunia dan ADB turut menyumbang pada akumulasi utang luar negeri Indonesia yang mencapai 382,26 miliar Rp.5,2 triliun (per Juli 2017).

Selama hampir 20 tahun belakangan ini, saya terlibat aktif dalam melakukan pemantauan beberapa proyek dan kebijakan yang didanai dari WB, IMF dan ADB. Tidak semuanya membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Berangkat dari pengalaman Indonesia yang melakukan pembangunan bertumpu pada utang, adalah lemahnya akuntabilitas sang pemberi utang terhadap keberhasilan proyek. Contoh-contoh proyek gagal, seperti dam Kedungombo (1989) yang dibiayai Bank Dunia dan Exim Bank Jepang (total 181,2 Juta USD), menimbulkan dampak sosial dan ekologi karena menenggelamkan 37 desa di Jawa Tengah. Irigasi yang dibiayai ADB melalui proyek Bali Irrigation Sector Project (BIP) di tahun 1978 dengan utang 108,9 juta USD ternyata merusak sistem subak di Bali. Program ini menggabungkan subak-subak yang dahulu mengurus irigasi secara mandiri dan demokratis

¹ UU No. 5 thn 1954 tentang keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan (IBRD)

UU no. 8 thn 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (ADB).

² UU No. 1 thn 1966 ttg penarikan diri RI dari keanggotaan dana moneter nasional (IMF) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (IBRD) jo UU no. 9 thn 1966 tentang keanggotaan kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan pembangunan (IBRD)

³ UU no. 8 thn 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia dalam Bank Pembangunan Asia (ADB)

⁴ Asian Development Bank dan Indonesia: Lembar Fakta <https://www.adb.org/files/ino-2016-id>

menjadi dalam kesatuan irigasi baru yang hierarkis, akibatnya malah menimbulkan konflik horizontal diantara pemakai irigasi. Ini diakui sendiri oleh ADB, ketika melakukan PPA (project Performance Audit) di tahun 1992. Ataupun proyek legislasi UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Thn 2004) yang dibiayai Bank Dunia yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (2013)⁵, karena bertentangan dengan Pasal 33 konstitusi.

Tahun 2009 salah satu temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah adanya kejanggalan dalam pengelolaan utang luar negeri. "Ada perbedaan antara data hutang luar negeri. Di Depkeu itu Rp 450 triliun, sedangkan data di BI 443 triliun," ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Rabu (18/2/2009).⁶ Dalam pemeriksaannya BPK menemukan dari tahun 1967 hingga 2005, hanya 44 persen hutang luar negeri yang dimanfaatkan. Sedangkan 56 persen lagi tidak jelas pemanfaatannya. "Kita ingin melihat 2.214 loan dan program loan ini karena makin lama hutang yang dibayar makin lama makin tinggi," ungkapnya. KPK pun akan memanggil Bapenas, BI, dan BUMN-BUMN yang menggunakan kredit luar negeri, untuk meminta klarifikasi dari tiga instansi di atas. KPK akan mengecek apakah kejanggalan dalam hutang luar negeri ini hanya masalah kesalahan administrasi saja, atau ada persoalan hukum. KPK juga menyesalkan soal "Tidak ada *borrowing* strateginya. Belum jelas pemanfaatannya untuk apa, sudah meminjam ke luar negeri," jelas Haryono. Namun sampai sekarang, rencana KPK tersebut belum terdengar lagi bagaimana realisasinya.

Pada tahun 2015, Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 171 thn 2015 tentang Pengesahan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), resmi menjadi anggota AIIB. Dengan demikian, Indonesia mendapat utang dari AIIB untuk beberapa proyek, antara lain untuk pembangunan Dam sebesar 300 juta USD. Menurut hemat saya, ini tindakan yang mengabaikan aspek keefektifan, dan kemaslahatan penggunaan utang yang hanya bertumpu kepada mekanisme pengawasan di tingkat eksekutif.

Perikatan internasional antara Indonesia dengan WB, IMF dan ADB saja masih menimbulkan masalah karena keterbatasan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya, apalagi sebuah perikatan internasional yang didasari dengan Peraturan Pemerintah seperti yang terjadi dengan keanggotaan Indonesia dalam AIIB.

⁵ Putusan MK Keputusan Nomor 85/PUU-XI/2013, 18 Februari 2015

⁶ <http://www.detiknews.com/read/2009/02/18/183825/1086991/10/kpk-temukan-penyimpangan-dalam-pengelolaan-utang-ln>